



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210

Telepon : 2510244, 2510254, 251064, 2510269, 2510279

Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI

Website : www.bri.co.id

Model

Nomor : R.II. ⁹² -CRO/COD/06/2022

Lamp. : -

Perihal : **Penawaran Putusan Kredit**

Jakarta, 03 JUN 2022

Kepada Yth.

Direksi PT Energi Unggul Persada (PT EUP)

H.R Rasuna Said Kav. C.22

Gedung Gama Tower Lt45, Kuningan, Jakarta

di-

JAKARTA

Surat PT Energi Unggul Persada No.002/BPM-EUP/I/2022 tanggal 05/01/2022

Menunjuk surat PT Energi Unggul Persada tersebut di atas perihal pokok surat, dengan ini kami sampaikan putusan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

1. Suplesi dan perpanjangan masa laku fasilitas KMK Club Deal menjadi sebesar USD212.000.000 dengan rincian sbb:
 - a. Perpanjangan masa laku fasilitas KMK I (Rekening Koran) dengan plafond sebesar USD35.000.000, yang dapat digunakan untuk fasilitas Import Line (perpanjangan masa laku) dengan plafond sebesar USD450.000, dengan kondisi Import Line tidak terdapat *back up* KMKI.
 - b. Perpanjangan masa laku dan suplesi fasilitas KMK II (*Withdrawal Approval*) dengan total plafond maksimal sebesar USD177.000.000, yang dapat digunakan untuk fasilitas:
 - i. SCF A/R (perpanjangan masa laku dan suplesi) dengan plafond semula sebesar Rp300.000Juta menjadi sebesar Rp640.000 juta,
 - ii. SCF A/P (baru) dengan plafond sebesar Rp800.000 juta
2. Perpanjangan masa laku fasilitas Forex Line sebesar USD100.000.000 dan perubahan tenor transaksi Forex Line

Semula:

Jenis Transaksi	Tenor
TOD	-
TOM	1 hari
SPOT	2 hari
FORWARD	≤ 6 bulan
SWAP	≤ 18 bulan

Menjadi:

Jenis Transaksi	Tenor
TOD	-
TOM	1 hari
SPOT	2 hari
FORWARD	≤ 12 bulan
SWAP	≥ 18 bulan



Dengan tipe, syarat dan struktur kredit sebagai berikut :

Fasilitas Curr Plafond				
1. Kredit Modal Kerja R/K	USD	35.000.000	Purpose	Tambahan modal kerja untuk operasional perusahaan. Dapat digunakan untuk fasilitas Import Line (sublimit) maksimal USD 450.000.
			Bentuk kredit	R/K Maks. Co. Tetap (KMK R/K)
			Jangka Waktu Fasilitas	24 (dua puluh empat) bulan sejak addendum perjanjian kredit.
			Suku Bunga	4.75% p.a. Suku bunga ini bersifat <i>reviewable</i> setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.
			Provisi	0.125% dari plafond KMK R/K, dibayarkan sebelum penandatanganan akad kredit. Catatan: besaran provisi dihitung secara proporsional dengan mengurangi sisa jangka waktu Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sebelumnya.
			Annual Servicing Fee	0.50% dari plafond KMK R/K, untuk pertama dibayarkan sebelum akad kredit, dan selanjutnya dibayarkan setiap tanggal ulang tahun perjanjian kredit. Catatan: besaran <i>Annual Servicing Fee</i> dihitung secara proporsional dengan mengurangi sisa jangka waktu Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sebelumnya.
			Administration Fee	Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
			Penalti	50% diatas tingkat suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga yang timbul.
			Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat <i>cross collateral</i> untuk seluruh fasilitas.

Jenis	Pengikatan			Catatan
	Jenis	Nomor	Nilai	
Tanah dan Bangunan (Bontang)	HT	0243/2021	1.191.219	HT 1
		0327/2021	977.069	HT 2
		HT 3	541.603	Baru
		HT 4	151.444	Baru
Tanah dan Bangunan (Tj. Pura)	HT	325/2020	477.377	HT 1
		00241/2021	287.158	HT 2
		HT 3	675.269	Baru
		HT 4	188.425	Baru
Tanah dan Bangunan (Batam)	HT	0597/2021	67.902	HT 1
		07172/2021	54.993	HT 2



Jenis	Pengikatan			Catatan
	Jenis	Nomor	Nilai	
Tanah dan Bangunan (Dumai)	HT	0288/2021	135.505	HT 1
		7172/2021	122.486	HT 2
		HT 3	80.002	Baru
		HT 4	22.576	Baru
Tanah dan Bangunan (Sintang)	HT	982/2019	29.124	HT 1
		0897/2021	24.835	HT 2
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	HT	0677/2020	844.943	HT 2
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	HT	743/2019	422.592	HT 2
Total Agunan Tambahan (B)			1.267.535	Aktiva tetap
Total Agunan (A) + (B)			12.894.520	

Fasilitas	Curr	Plafond	Fasilitas Import Line merupakan bagian dari Fasilitas KMK R/K	
2.1 Import Line	USD	450.000	Purpose	Untuk menjamin pembukaan usance L/C dan/atau Sight L/C dalam rangka impor dan/atau pembelian bahan baku dan/atau penolong industri <i>downstream</i> kelapa sawit dan turunannya. Dapat digunakan bersamaan dengan KMK R/K (sublimit), dengan maksimal OS Import Line sebesar USD 450.000.
			Facility Type	Contigent
			Jangka Waktu Fasilitas	selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak addendum perjanjian kredit ditandatangani atau maksimal tenor L/C jatuh tempo sebelum berakhirnya fasilitas.
			Tenor L/C	a. <i>Sight L/C</i> adalah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima. b. <i>SKBDN</i> atas unjuk adalah 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima. c. <i>Usance L/C</i> atau <i>SKBDN</i> berjangka sama dengan jatuh tempo pembayarannya maksimal 120 hari sejak B/L date.
			Issuing Fee	0,25% dari nilai L/C dan SKBDN yang dibayarkan pada saat penerbitan.
			Marge Storting	0,00% (nol persen) dari nilai L/C dan SKBDN yang dibuka/diterbitkan.



		Fee Akseptasi (untuk Usance)	0.10% per bulan untuk setiap L/C atau SKBDN Usance yang dilakukan akseptasi.
		Biaya Administrasi & Swift	d. Biaya Administrasi USD 10 untuk setiap L/C atau SKBDN yang diterbitkan. e. Biaya Swift USD 10 untuk setiap L/C atau SKBDN yang diterbitkan.
		Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat <i>cross collateral</i> untuk seluruh fasilitas.

Jenis	Pengikatan			Catatan
	Jenis	Nomor	Nilai	
Tanah dan Bangunan (Bontang)	HT	0243/2021	1.191.219	HT 1
		0327/2021	977.069	HT 2
		HT 3	541.603	Baru
		HT 4	151.444	Baru
Tanah dan Bangunan (Tj. Pura)	HT	325/2020	477.377	HT 1
		00241/2021	287.158	HT 2
		HT 3	675.269	Baru
		HT 4	188.425	Baru
Tanah dan Bangunan (Batam)	HT	0597/2021	67.902	HT 1
		07172/2021	54.993	HT 2
Tanah dan Bangunan (Dumai)	HT	0288/2021	135.505	HT 1
		7172/2021	122.486	HT 2
		HT 3	80.002	Baru
		HT 4	22.576	Baru
Tanah dan Bangunan (Sintang)	HT	982/2019	29.124	HT 1
		0897/2021	24.835	HT 2
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	HT	0677/2020	844.943	HT 2
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	HT	743/2019	422.592	HT 2
Total Agunan Tambahan (B)			1.267.535	Aktiva tetap
Total Agunan (A) + (B)			12.894.520	



Fasilitas	Curr	Plafond		
2. Kredit Modal Kerja W/A (Withdawal Approval)	USD	Semula : 55.000.000 Menjadi : 177.000.000	Purpose	Tambahan modal kerja Proyek <i>integrated downstream</i> an. PT EUP yang berada pada Pabrik Batam, Bontang, Kijing, Lubuk Gaung dan Sintang. Semula: Sublimit dengan Import Line dan SCF A/R. Maksimal O/S KMK W/A, ditambah O/S Import Line dan ditambah 110% x O/S SCF A/R maksimal sebesar USD55.000.000,-. Menjadi: Sublimit dengan SCF A/R dan SCF A/P. Maksimal O/S KMK W/A, ditambah 110% x O/S SCF A/R, dan ditambah 110% x O/S SCF A/P maksimal sebesar USD177.000.000,-.
			Bentuk kredit	Pseudo R/K Maks. Co. Tetap (KMK WA)
			Jangka Waktu Fasilitas	24 (dua puluh empat) bulan sejak addendum perjanjian kredit.
			Suku Bunga	4,75% p.a. Suku bunga ini bersifat reviewable setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.
			Jadwal Pembayaran	<ul style="list-style-type: none">Akseptasi penarikan fasilitas KMK maksimal sepanjang 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pencairan kredit.Setiap penarikan Fasilitas KMK harus dilunasi berdasarkan jatuh tempo masing-masing akseptasi yang disampaikan, sepanjang tidak melebihi Jangka Waktu KMK.Setiap akseptasi yang telah dikeluarkan dimungkinkan untuk dilakukan percepatan pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya dari nilai yang tertera pada setiap akseptasi.
			Provisi	0.125% dari plafond KMKW/A, dibayarkan sebelum penandatanganan akad kredit. Catatan: besaran provisi dihitung secara proporsional dengan mengurangi sisa jangka waktu Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sebelumnya.



		<i>Annual Servicing Fee</i>	0.50% dari plafond KMKW/A, untuk pertama dibayarkan sebelum akad kredit, dan selanjutnya dibayarkan setiap tanggal ulang tahun perjanjian kredit. Catatan: besaran <i>Annual Servicing Fee</i> dihitung secara proporsional dengan mengurangi sisa jangka waktu Fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit sebelumnya.
		<i>Administration Fee</i>	Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dibayarkan sebelum penandatanganan akad kredit.
		Penalti	50% diatas tingkat suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga yang timbul.
		Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat <i>cross collateral</i> untuk seluruh fasilitas.

Jenis	Pengikatan			Catatan
	Jenis	Nomor	Nilai	
Tanah dan Bangunan (Bontang)	HT	0243/2021	1.191.219	HT 1
		0327/2021	977.069	HT 2
		HT 3	541.603	Baru
		HT 4	151.444	Baru
Tanah dan Bangunan (Tj. Pura)	HT	325/2020	477.377	HT 1
		00241/2021	287.158	HT 2
		HT 3	675.269	Baru
		HT 4	188.425	Baru
Tanah dan Bangunan (Batam)	HT	0597/2021	67.902	HT 1
		07172/2021	54.993	HT 2
Tanah dan Bangunan (Dumai)	HT	0288/2021	135.505	HT 1
		7172/2021	122.486	HT 2
		HT 3	80.002	Baru
		HT 4	22.576	Baru
Tanah dan Bangunan (Sintang)	HT	982/2019	29.124	HT 1
		0897/2021	24.835	HT 2
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	HT	0677/2020	844.943	HT 2
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	HT	743/2019	422.592	HT 2
Total Agunan			1.267.535	Aktiva tetap



Jenis	Pengikatan			Catatan
	Jenis	Nomor	Nilai	
Tambahan (B)				
Total Agunan (A) + (B)			12.894.520	

Fasilitas	Curr	Plafond	Fasilitas SCF A/R merupakan bagian dari Fasilitas KMK W/A	
3.1 SCF A/R	IDR	Semula : 300.000.000. 000 Menjadi : 640.000.000. 000	Purpose	Layanan transaksi SCF A/R, yaitu tagihan penjualan biodiesel yang dimiliki Debitur yang dialihkan kepada BRI sebagai <i>Factor</i> , dengan <i>underlying</i> invoice yang telah tervalidasi dan disetujui oleh Debitur serta memiliki hak tagih pembayaran, hak tagih pembayaran yang dikecualikan dalam fasilitas SCF A/R kepada debitur adalah hak tagih pembayaran yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).
			Facility Type	<i>Uncommitted Credit Line</i> dan <i>with recourse</i>
			Jangka Waktu Fasilitas	24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan addendum perjanjian kredit.
			Tenor SCF A/R	Sesuai jangka waktu invoice sampai dengan maksimal 90 hari kalender sejak tanggal purchase. Sespanjang jangka waktu fasilitas masih berlaku penggunaan SCF dapat dilayani dengan tenor tersebut diatas.
			Fee Diskonto	Sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku, dibayarkan pada saat tanggal pengambilalihan hak tagih sesuai dengan tenor SCF A/R.
			Servicing Fee	0,10% p.a dari setiap nilai pencairan/purchase.
			Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat <i>cross collateral</i> untuk seluruh fasilitas..

Jenis	Pengikatan			Catatan
	Jenis	Nomor	Nilai	
Tanah dan Bangunan (Bontang)	HT	0243/2021	1.191.219	HT 1
		0327/2021	977.069	HT 2
		HT 3	541.603	Baru
		HT 4	151.444	Baru
Tanah dan Bangunan (Tj. Pura)	HT	325/2020	477.377	HT 1
		00241/2021	287.158	HT 2
		HT 3	675.269	Baru
		HT 4	188.425	Baru
Tanah dan Bangunan (Batam)	HT	0597/2021	67.902	HT 1
		07172/2021	54.993	HT 2



Jenis	Pengikatan			Catatan
	Jenis	Nomor	Nilai	
Tanah dan Bangunan (Dumai)	HT	0288/2021	135.505	HT 1
		7172/2021	122.486	HT 2
		HT 3	80.002	Baru
		HT 4	22.576	Baru
Tanah dan Bangunan (Sintang)	HT	982/2019	29.124	HT 1
		0897/2021	24.835	HT 2
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	HT	0677/2020	844.943	HT 2
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	HT	743/2019	422.592	HT 2
Total Agunan Tambahan (B)			1.267.535	Aktiva tetap
Total Agunan (A) + (B)			12.894.520	

Fasilitas Curr		Plafond	Fasilitas SCF A/P merupakan bagian dari Fasilitas KMK W/A	
3.2 SCF A/P	IDR	800.000.000.000	Purpose	Layanan Transaksi <i>SCF A/P</i> , yaitu untuk pengambilalihan hak tagih supplier kepada PT EUP dengan pembatasan atas transaksi pembelian komoditas <i>trading</i> dan bahan baku.
			Facility Type	<i>Uncommitted Credit Line dan without Recourse</i>
			Jangka Waktu Fasilitas	24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan addendum perjanjian kredit.
			Tenor SCF AP	Sesuai jangka waktu invoice sampai dengan maksimal 90 hari kalender sejak tanggal purchase. Sepanjang <i>availability period</i> masih berlaku penggunaan SCF dapat dilayani dengan tenor tersebut diatas.
			Fee Diskonto	Sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku, dibayarkan pada saat tanggal pengambilalihan hak tagih sesuai dengan tenor SCF A/P.
			Servicing Fee	0,10% p.a dari setiap nilai pencairan/purchase.
			Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat <i>cross collateral</i> untuk seluruh fasilitas.




			Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat <i>cross collateral</i> untuk seluruh fasilitas.
Jenis	Pengikatan			Catatan
	Jenis	Nomor	Nilai	
Tanah dan Bangunan (Bontang)	HT	0243/2021	1.191.219	HT 1
		0327/2021	977.069	HT 2
		HT 3	541.603	Baru
		HT 4	151.444	Baru
Tanah dan Bangunan (Tj. Pura)	HT	325/2020	477.377	HT 1
		00241/2021	287.158	HT 2
		HT 3	675.269	Baru
		HT 4	188.425	Baru
Tanah dan Bangunan (Batam)	HT	0597/2021	67.902	HT 1
		07172/2021	54.993	HT 2
Tanah dan Bangunan (Dumai)	HT	0288/2021	135.505	HT 1
		7172/2021	122.486	HT 2
		HT 3	80.002	Baru
		HT 4	22.576	Baru
Tanah dan Bangunan (Sintang)	HT	982/2019	29.124	HT 1
		0897/2021	24.835	HT 2
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	HT	0677/2020	844.943	HT 2
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	HT	743/2019	422.592	HT 2
Total Agunan Tambahan (B)			1.267.535	Aktiva tetap
Total Agunan (A) + (B)			12.894.520	



Fasilitas	Curr	Plafond		
3. Forex Line	USD	100.000.000	Purpose	<ul style="list-style-type: none">• Untuk melakukan transaksi jual beli valas dengan penyelesaian valuta dalam periode tertentu dengan tujuan lindung nilai (<i>hedging</i>), tidak boleh untuk spekulasi atau <i>trading</i>), terkait dengan kegiatan operasional dan investasi perusahaan a.n PT Energi Unggul Persada, PT Anugerah Sukses Investama (PT ASI), dan PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial (PT Priscolin).• Plafond fasilitas bersifat <i>switchable</i> bagi debitur dan grup usaha (PT ASI, dan PT Priscolin) sepanjang fasilitas tersebut tidak melebihi total limit fasilitas yang telah diberikan, sehingga total penggunaan fasilitas Forex Line PT EUP ditambah penggunaan fasilitas Forex Line PT ASI dan PT Priscolin maksimal sebesar USD100.000.000 dengan limit per penggunaan sbb:<ul style="list-style-type: none">o PT EUP sebesar USD100.000.000 (Seratus Juta Dollar Amerika Serikat)o PT ASI sebesar USD50.000.000 (Lima Puluh Juta Dollar Amerika Serikat)o PT Priscolin sebesar USD5.000.000 (Lima Juta Dollar Amerika Serikat)
			Facility Type	<i>Uncommitted Facility</i>
			Jangka Waktu Fasilitas	24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan addendum perjanjian kredit.
			Jangka Waktu Penggunaan	<p>Semula: Sesuai jangka waktu <i>underlying</i> transaksi debitur maksimal 6 bulan, dimana tanggal transaksi harus berada dalam periode sebelum jatuh tempo fasilitas, sedangkan tanggal <i>settlement</i> atau tanggal jatuh tempo transaksi dapat melampaui tanggal jatuh tempo fasilitas.</p> <p>Menjadi: Sesuai jangka waktu <i>underlying</i> transaksi debitur, dimana <i>deal date</i> (tanggal transaksi) dan <i>settlement date</i> (tanggal jatuh tempo) harus berada dalam periode sebelum jatuh tempo fasilitas Forex Line.</p> <p>Ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none">Nasabah bersedia untuk menyerahkan jaminan <i>good fund</i> pada saat jatuh tempo fasilitas Forex Line, atauTerjadi pelunasan maju sebesar volatilitas pergerakan kurs pasar dan bersedia menambah/<i>top up</i> jaminan apabila terjadi penurunan nilai jaminan, atau



	c. Telah terdapat informasi dari pemrakarsa kredit untuk memperpanjang fasilitas Forex Line.																												
Jenis transaksi	Transaksi dapat dilakukan untuk semua mata uang valuta asing yang diperbolehkan BRI dengan ketentuan: <table><thead><tr><th colspan="2">Semula:</th><th colspan="2">Menjadi</th></tr><tr><th>Jenis Transaksi</th><th>Tenor</th><th>Jenis Transaksi</th><th>Tenor</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOD</td><td>-</td><td>TOD</td><td>-</td></tr><tr><td>TOM</td><td>1 hari</td><td>TOM</td><td>1 hari</td></tr><tr><td>SPOT</td><td>2 hari</td><td>SPOT</td><td>2 hari</td></tr><tr><td>FORWARD</td><td>≤ 6 bulan</td><td>FORWARD</td><td>≤ 12 bulan</td></tr><tr><td>SWAP</td><td>≤ 18 bulan</td><td>SWAP</td><td>≥ 18 bulan</td></tr></tbody></table>	Semula:		Menjadi		Jenis Transaksi	Tenor	Jenis Transaksi	Tenor	TOD	-	TOD	-	TOM	1 hari	TOM	1 hari	SPOT	2 hari	SPOT	2 hari	FORWARD	≤ 6 bulan	FORWARD	≤ 12 bulan	SWAP	≤ 18 bulan	SWAP	≥ 18 bulan
Semula:		Menjadi																											
Jenis Transaksi	Tenor	Jenis Transaksi	Tenor																										
TOD	-	TOD	-																										
TOM	1 hari	TOM	1 hari																										
SPOT	2 hari	SPOT	2 hari																										
FORWARD	≤ 6 bulan	FORWARD	≤ 12 bulan																										
SWAP	≤ 18 bulan	SWAP	≥ 18 bulan																										
Jaminan	Tanpa jaminan (<i>clean basis</i>)																												
Biaya Administrasi	Rp25.000.000, dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit.																												
Ketentuan Umum	<ul style="list-style-type: none">• Layanan transaksi Forex dilaksanakan atas permintaan tertulis atau melalui sarana yang terdokumentasi dari nasabah.• Tujuan transaksi adalah untuk hedging/kegiatan operasional perusahaan dengan menyertakan dokumen <i>underlying</i> transaksi.• Nasabah wajib menyediakan <i>underlying contract</i> bagi transaksi Forex tersebut sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan regulator.• BRI tidak dapat melaksanakan transaksi Forex apabila dana tidak tersedia pada tanggal valuta transaksi, dan kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya transaksi Forex tersebut menjadi beban debitur dan harus dibayar pada tanggal valuta transaksi.• Untuk transaksi derivatif yang tidak bersifat <i>plain vanilla</i>, dalam hal ini adalah transaksi di luar <i>Forward & Swap</i>, seperti <i>Cross Currency Swap</i>, <i>Interest Rate Swap</i>, <i>Option</i>, <i>Call Spread Option</i> dan lainnya, nasabah wajib menandatangani Perjanjian Induk Derivatif dengan BRI terlebih dahulu. <div></div>																												



				<ul style="list-style-type: none">• Pada setiap pelaksanaan transaksi Derivatif dan <i>Structured Product</i>, nasabah wajib menandatangani Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah perihal Transaksi Derivatif/<i>Structured Product</i> yang dilaksanakan.• Kurs yang digunakan dalam seluruh transaksi Forex menggunakan kurs negosiasi yang disepakati antara debitur dengan BRI pada saat <i>deal date</i> (hari saat persetujuan transaksi).
			Pengakhiran Fasilitas	<ul style="list-style-type: none">• Nasabah dan BRI dapat mengakhiri fasilitas Forex Line sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas dengan ketentuan pihak yang menghendaki pengakhiran memberitahukan pada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.• Pengakhiran tersebut tidak meniadakan tanggung jawab masing-masing pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi.• Apabila masih terdapat transaksi yang belum diselesaikan setelah tanggal pengakhiran maka transaksi tersebut harus dicover oleh <i>cash collateral</i> sesuai dengan ketentuan transaksi Forex di BRI.
Fasilitas				
KMK Khusus			Sifat Fasilitas	<i>Uncommitted Credit Line</i>
			Keperluan	Back up fasilitas Import Line, SCF A/R, SCF A/P dan Forex Line saat terjadi <i>default</i> atas fasilitas tersebut
			Jangka Waktu	Jangka waktu outstanding di KMK khusus adalah maksimum 30 hari sejak pendebitan
			Suku Bunga	2,00% di atas suku bunga yang berlaku pada fasilitas KMK BRI (<i>counter rate</i>) yang dihitung atau dibebankan sejak tanggal pendebitan untuk melunasi SCF A/R, SCF A/P, dan Forex Line sampai hutang fasilitas tersebut dilunasi.
			Provisi	1,00% p.a dihitung dari besarnya KMK khusus yang didebet.
			Penalti	50% di atas tingkat suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga yang timbul.



			Agunan	Sesuai tabel agunan dibawah ini dan bersifat <i>cross collateral</i> untuk seluruh fasilitas.	
Jenis		Pengikatan			Catatan
		Jenis	Nomor	Nilai	
Tanah dan Bangunan (Bontang)	HT	0243/2021	1.191.219	HT 1	
		0327/2021	977.069	HT 2	
		HT 3	541.603	Baru	
		HT 4	151.444	Baru	
Tanah dan Bangunan (Tj. Pura)	HT	325/2020	477.377	HT 1	
		00241/2021	287.158	HT 2	
		HT 3	675.269	Baru	
		HT 4	188.425	Baru	
Tanah dan Bangunan (Batam)	HT	0597/2021	67.902	HT 1	
		07172/2021	54.993	HT 2	
Tanah dan Bangunan (Dumai)	HT	0288/2021	135.505	HT 1	
		7172/2021	122.486	HT 2	
		HT 3	80.002	Baru	
		HT 4	22.576	Baru	
Tanah dan Bangunan (Sintang)	HT	982/2019	29.124	HT 1	
		0897/2021	24.835	HT 2	
Piutang Usaha	FEO	Baru	3.300.000	Baru	
Persediaan Barang	FEO	Baru	3.300.000	Baru	
Total Agunan Pokok (A)			11.626.985	Aktiva tetap dan bergerak	
Tanah dan Bangunan (PT PTW)	HT	0677/2020	844.943	HT 2	
Tanah dan Bangunan (PT BSU)	HT	743/2019	422.592	HT 2	
Total Agunan Tambahan (B)			1.267.535	Aktiva tetap	
Total Agunan (A) + (B)			12.894.520		

		Ketentuan KMK Khusus	<p>a. Jika Debitur melakukan setoran dana ke BRI, harus diprioritaskan untuk pelunasan hutang KMK Khusus dan atau dendanya.</p> <p>b. Pelayanan fasilitas Import Line, SCF A/R, SCF A/P dan Forex Line selanjutnya tidak dapat dilayani selama KMK Khusus belum dilunasi.</p> <p>c. Fasilitas KMK Khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh kewajiban Debitur.</p>
--	--	----------------------	--

**3. Penambahan Syarat Efektif limit suplesi Fasilitas Kredit Modal Kerja W/A**

- a. Telah memenuhi semua Syarat Efektif Fasilitas Kredit Modal Kerja.
- b. Debitur dapat menggunakan limit suplesi KMK W/A secara bertahap dengan ketentuan sbb:
 - i. Pembagian limit suplesi sesuai tabel berikut:

Keterangan	Nilai (USD ribu)
Total suplesi terkait peningkatan harga	34.500
Total suplesi terkait kapasitas	87.500
- Limit Bontang	46.500
- Limit Tanjung Pura	37.500
- Limit Lubuk Gaung	3.500
Total suplesi	122.000

- ii. Limit suplesi terkait peningkatan harga dapat efektif digunakan setelah debitur menandatangani addendum perjanjian kredit secara notariil.
- iii. Limit suplesi terkait peningkatan kapasitas pabrik dapat efektif digunakan setelah debitur menyerahkan *commissioning report* dari KJPP rekanan kreditur sindikasi yang menyatakan bahwa:
 - 1) Untuk lokasi Bontang: pembangunan refinery plant tahap 2 dengan kapasitas minimal 3.000 TPD telah selesai dan siap digunakan secara komersial.
 - 2) Untuk lokasi Tanjung Pura: pembangunan refinery plant tahap 2 dengan kapasitas minimal 2.500 TPD telah selesai dan siap digunakan secara komersial.
 - 3) Untuk lokasi Lubuk Gaung: pembangunan POME washing plant dengan kapasitas minimal 300 TPD telah selesai dan siap digunakan secara komersial.

4. Pengubahan dan Penambahan Syarat KMK Pasal 6 (Penarikan Fasilitas Kredit)**a. Penambahan Syarat Penarikan Kredit Modal Kerja W/A (Pasal 6.2.b)**

- xii. Debitur telah melakukan pengikatan hak tanggungan peringkat ke-3 (tiga) atas aset tetap proyek *integrated downstream* tahap 2 di Bontang, Tanjung Pura, dan Lubuk Gaung, dengan nilai penjaminan sesuai tabel agunan, yang dapat dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
- xiii. Dalam hal pengikatan Hak Tanggungan Peringkat ke-3 tersebut di atas masih dalam proses oleh Notaris/PPAT, maka dimungkinkan untuk menyampaikan surat keterangan (*cover note*) dari Notaris yang terdaftar di bank atau Notaris/PPAT yang merupakan rekanan Agen Jaminan yang minimal menyatakan bahwa:
 - 1) Telah ditandatanganinya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)/Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) secara notariil.
 - 2) Notaris/PPAT adalah pihak yang ditunjuk untuk mengurus pengikatan hak tanggungan atas aset tetap.



				Debitur. d. Upaya selanjutnya terkait hak tagih atas transaksi Import Line, SCF A/R, SCF A/P dan Forex Line yang default akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi atau Penyelesaian Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI.
--	--	--	--	---

a. Fasilitas Kredit Modal Kerja (Club Deal)**1. Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja**

- Melunasi biaya yang berkaitan dengan akad kredit, termasuk tetapi tidak terbatas seperti provisi dan biaya administrasi, serta mencadangkan biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit, seperti biaya asuransi, dll yang sesuai dengan ketentuan dan syarat kredit.
- Mengembalikan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan berhak mewakili debitur sesuai Anggaran Dasar yang berlaku di atas meterai Rp10.000.
- Menyerahkan seluruh dokumen terbaru yang berkaitan dengan legalitas usaha. Apabila dokumen tersebut masih dalam pengurusan, dapat diganti dengan bukti pengurusannya.
- Menyerahkan surat pernyataan notariil dari Debitur yang menyatakan bahwa Debitur akan menyelesaikan proses pengikatan jaminan Hak Tanggungan ke-4 atas aset *integrated downstream* tahap 2 sampai dengan seluruh jaminan diikat secara sempurna/*legally enforceable* selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2023.
- Surat Kuasa atau Surat Perintah (*Standing Instruction*) kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu Kreditur dapat memindahbukukan dana dari rekening giro atau simpanan lain atas namadebitur untuk sewaktu-waktu membebaskan pelunasan kewajiban (tidak terbatas pada pokok dan bunga) yang telah jatuh tempo.
- Telah mendapatkan persetujuan dari kreditur sindikasi lainnya (Bank Mandiri) untuk mendapatkan fasilitas KMK dari bank lain.

2. Penambahan Syarat Efektif Fasilitas Kredit Modal Kerja (Pasal 5.3)

Debitur telah menandatangani Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan secara notariil atas:

- Hak Tanggungan eperingkat ke-3 atas agunan *fixed assetintegrated downstream* tahap 2 dengan nilai minimal sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari limit KI Sindikasi II, dan
- Fidusia piutang dan persediaan dengan nilai minimal sebesar 110% dari limit KMK BRI dan Mandiri.



- 3) Notaris/PPAT telah melakukan pemeriksaan atas keabsahan sertifikat hak atas tanah dan dokumen-dokumen lainnya terkait tanah dan menyatakan bahwa tidak ada sengketa terkait tanah dan/atau dokumen-dokumen tanah tersebut.
- 4) Jangka waktu yang disanggupi oleh Notaris/PPAT untuk menyelesaikan pengikatan hak tanggungan peringkat ke-2 sampai diterbitkannya sertifikat hak tanggungan aset tetap, dan
- 5) Bahwa Notaris/PPAT akan menyerahkan seluruh asli dokumen kepemilikan debitur atas aset tetap, serta sertifikat hak tanggungan atas aset-aset tersebut kepada agen jaminan, apabila proses pengikatan telah selesai.

b. Perubahan Ketentuan terkait Pembukaan Fasilitas Import Line (Pasal 6.6.e)

Semula:

- i. Pembukaan LC atau SKBDN dapat dilakukan selama kelonggaran tarik fasilitas *Import Line* dan KMK W/A masih tersedia.
- iv. Untuk setiap pembukaan LC/SKBDN, Bank akan memblokir plafond Fasilitas KMK W/A sebesar 100% (seratus persen) dari nilai LC/SKBDN yang dibuka. Bank akan membuka kembali blokir plafond fasilitas KMK W/A setelah debitur melakukan pembayaran penuh atas LC/SKBDN yang telah dibuka dan jatuh tempo.
- vii. Dalam hal perubahan kurs menyebabkan nilai LC/SKBDN yang jatuh tempo melebihi plafond Fasilitas KMK W/A, maka debitur wajib melakukan setoran tambahan sebelum dokumen diserahkan.

Menjadi :

- i. Pembukaan LC atau SKBDN dapat dilakukan selama kelonggaran tarik *Import Line* dan KMK R/K masih tersedia, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kreditur (dari Divisi Agribisnis) atas pembukaan LC atau SKBDN tersebut dan telah dilakukan pemblokiran rekening KMK R/K senilai LC atau SKBDN yang akan diterbitkan.
- iv. Untuk setiap pembukaan LC/SKBDN, Kreditur akan memblokir plafond Fasilitas KMK R/K sebesar 100% (seratus persen) dari nilai LC/SKBDN yang dibuka. Kreditur akan membuka kembali blokir plafond fasilitas KMK R/K setelah debitur melakukan pembayaran penuh atas LC/SKBDN yang telah dibuka dan jatuh tempo.
- vii. Dalam hal perubahan kurs menyebabkan nilai LC/SKBDN yang jatuh tempo melebihi plafond Fasilitas KMK R/K, maka debitur wajib melakukan setoran tambahan sebelum dokumen diserahkan.



5. Pengubahan dan Penambahan Syarat KMK Pasal 7 (Pembayaran)

a. Pengubahan Syarat Pembayaran Fasilitas Import Line (Pasal 7.8)

Semula:

- ii. Dalam hal dana dalam Rekening Kewajiban yang relevan tidak mencukupi untuk pembayaran atas LC/SKBDN yang jatuh tempo, maka dana tersebut akan ditutup dengan Fasilitas KMK W/A. Debitur tidak diperkenankan untuk menggunakan Fasilitas Import Line sebelum debitur melunasi baki debit pokok atas fasilitas KMK W/A yang timbul akibat pelunasan LC/SKBDN yang telah jatuh tempo.

Menjadi:

- ii. Dalam hal dana dalam Rekening Kewajiban yang relevan tidak mencukupi untuk pembayaran atas LC/SKBDN yang jatuh tempo, maka dana tersebut akan ditutup dengan Fasilitas KMK Khusus dan untuk sementara seluruh fasilitas tidak dapat digunakan sampai ada pembayaran, dan selanjutnya Kreditur(dhi. Divisi Agribisnis) dapat melakukan pembukaan blokir senilai LC atau SKBDN yang default tersebut.

b. Pengubahan Syarat Pembayaran Fasilitas SCF A/R (Pasal 7.9)

Semula:

- iii. Apabila setelah bank menggunakan hak regress-nya, namun dana yang ditarik kembali oleh bank tidak cukup untuk melunasi baki debit pokok atas fasilitas SCF A/R sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo tagihan (invoice) yang relevan, maka kekurangan dana tersebut akan ditutup dengan fasilitas KMK W/A.
- iv. Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan fasilitas SCF A/R apabila debitur belum melakukan pembayaran secara penuh atas baki debit pokok fasilitas KMK W/A yang timbul akibat penutupan tagihan (invoice) biodiesel.
- v. Untuk menghindari keraguan, debitur tidak dapat menggunakan fasilitas KMK R/K untuk melunasi atau menutup baki debit pokok atas fasilitas SCF A/R.

Menjadi:

- iii. Apabila setelah Kreditur menggunakan hak regress-nya, namun dana yang ditarik kembali oleh Kreditur tidak cukup untuk melunasi baki debit pokok atas fasilitas SCF A/R sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo tagihan (invoice) yang relevan, maka kekurangan dana tersebut akan efektif menjadi **KMK Khusus** sesuai dengan ketentuannya.
- iv. Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan fasilitas SCF A/R apabila debitur belum melakukan pembayaran secara penuh atas fasilitas KMK Khusus yang timbul akibat penutupan tagihan (invoice) biodiesel.
- v. Untuk menghindari keraguan, debitur tidak dapat menggunakan fasilitas KMK R/K dan KMK W/A untuk melunasi atau menutup baki debit pokok atas fasilitas SCF A/R.



c. Penambahan Syarat Penarikan Fasilitas SCF A/P

- i. Fasilitas SCF A/P dapat diberikan, setelah Perjanjian antara Debitur dengan Kreditur ditandatangani dengan mencantumkan syarat-syarat sbb:
 - 1) Debitur memberikan persetujuan untuk mengalihkan pembayaran atas hak tagih supplier kepada Kreditur pada setiap penggunaan fasilitas SCF A/P.
 - 2) Debitur menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tagihan/ invoice/ faktur yang akan dibiayai oleh fasilitas SCF telah memenuhi ketentuan sbb :
 - a) Tagihan/ *invoice*/ faktur dari *supplier* Debitur **bukan merupakan tagihan/ invoice/ faktur yang sudah maupun yang akan dibiayai** oleh fasilitas pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya.
 - b) Tagihan/ *invoice*/ faktur dari *supplier* yang akan dibiayai menggunakan SCF A/P BRI **belum pernah mendapatkan akseptasi dari** Debitur untuk kebutuhan pembiayaan SCF A/R / kredit modal kerja kepada *supplier*.
 - c) Tagihan/ invoice/ faktur yang dibiayai **tidak lebih dari 30 hari** sejak tanggal tagihan/ invoice/ faktur.
 - d) Tagihan/ invoice/ faktur yang dibiayai **bukan merupakan tagihan/ invoice/ faktur yang pernah dilakukan perpanjangan (*roll over*) maturity date (*re-invoicing*) atau macet.**
 - 3) Fasilitas KMK W/Adan SCF A/P tidak dapat digunakan untuk membiayai tagihan yang sama.
- ii. Fasilitas SCF A/P dapat digunakan oleh debitur setelah fasilitas Kredit Modal Kerja W/Adan atau SCF A/R telah digunakan sebesar 50% dari plafond yang disediakan.
- iii. Transaksi SCF A/P dapat dilakukan melalui metode manual dan secara sistem *Corporate Billing Management (CBM) with approval Kreditur*, dengan ketentuan sbb :
 - a) Untuk transaksi SCF A/P secara manual, beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh Debitur antara lain :
 - i) Surat permohonan yang dilampiri dengan Kontrak Penjualan dan Form SCF 002.
 - ii) Asli atau copy tagihan/ invoice/ faktur yang telah mendapat akseptasi dari Debitur.
 - iii) Daftar rekomendasi mengenai *supplier* Debitur beserta keterangan jenis komoditasnya.
 - iv) Instruksi pembayaran kepada Kreditur yang memuat rekapitulasi informasi sbb:
 - Tagihan / *invoice* / faktur (nama perusahaan sub kontraktor / *supplier* / mandor, nomor rekening, nomor, nominal, jatuh tempo pembayaran/ *maturity date*)
 - *Sales contract/purchase order* (nomor dan tanggal)
 - Berita acara serah terima barang



- b) Transaksi SCF A/P yang menggunakan sistem *Corporate Billing Management* (CBM) dilakukan dengan klausula *With approval* Kreditur, pencairan dapat dilakukan setelah Debitur melakukan input pencairan pada sistem CBM. Apabila setelah dilakukan verifikasi ditemukan bahwa Debitur tidak memenuhi syarat-syarat SCF A/P yang ditentukan, maka Debitur harus segera melengkapi atau Kreditur berhak untuk tidak melakukan pencairan.
- iv. Pencairan SCF A/P maksimal sebesar 100% dari nilai invoice setelah dikurangi uang muka pembelian, yang pencairannya ditujukan ke rekening supplier. Pencairan dapat dilakukan selama tidak melebihi kelonggaran tarik SCF A/P yang tersedia.
- v. Biaya yang timbul atas transaksi tersebut menjadi beban Debitur dan dibebankan diawal pada saat transaksi pada rekening giro operasional.
- vi. Debitur wajib menyerahkan kuasa atau Surat Perintah (*standing instruction*) kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu BRI dapat memindahbukukan dana dari rekening giro operasional Debitur untuk keperluan kewajiban pengembalian SCF A/P, bunga dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemberian fasilitas SCF A/P.
- vii. Pada saat jatuh tempo tagihan SCF A/P akan dilakukan mekanisme sbb:
 - a) Kreditur akan mendebet dari rekening Giro Operasional Debitur di Kreditur sebesar tagihan SCF A/P yang jatuh tempo.
 - b) Apabila tidak terdapat dana di giro operasional atas nama Debitur, maka Kreditur akan mendebet rekening simpanan lainnya an. Debitur di Kreditur.
 - c) Apabila saldo rekening simpanan (giro dan atau deposito) tidak mencukupi, maka sisanya pada hari yang sama wajib dibayar dengan setoran tunai oleh Debitur.
 - d) Apabila saldo rekening simpanan (giro dan atau deposito) tidak dapat dilakukan pendebitan, dan Debitur belum melakukan setoran tunai pada hari yang sama, maka tagihan tersebut akan efektif menjadi **KMK Khusus** sesuai dengan ketentuannya.
- viii. Debitur tidak dapat mencairkan fasilitas SCF A/P berikutnya, jika:
 - a) Terdapat pemakaian SCF A/P yang melebihi tenor dan terdapat KMK Khusus yang efektif, atau
 - b) *Financial Covenant* yang disyaratkan pada *Affirmative Covenant* tidak terpenuhi.
- ix. Fasilitas KMK R/K dan KMK W/A tidak diperkenankan untuk melunasi fasilitas SCF A/P yang akan/telah jatuh tempo.
- x. Apabila tidak menggunakan CBM maka fasilitas SCF A/P hanya dapat dilayani oleh Kantor Cabang BRI yang ditunjuk sebagai Kantor Cabang *Booking Office* debitur.

**6. Pengubahan dan Penambahan Syarat *Affirmative Covenant* (Pasal 10)**

Debitur berjanji dan mengikatkan diri selama hutang belum dinyatakan lunas oleh bank, Debitur wajib (kecuali apabila bank telah memberikan persetujuan lain secara tertulis) melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penambahan Syarat Pasal 10.11

11. Pemenuhan terhadap agunan:

Aset tetap berupa *integrated downstream* tahap 2 di Bontang, Tanjung Pura, dan Lubuk Gaung wajib diikat dengan hak tanggungan peringkat ke-4 (empat) dengan nilai pengikatan sesuai dengan tabel agunan selambat-lambatnya 30 Juni 2023.

b. Pengubahan Syarat Pasal 10.16.A**Semula:**

Debitur wajib menjaga kewajiban-kewajiban keuangan (*financial covenant*) sebagai berikut:

Rasio	Keterangan	Covenant	Periode
Leverage	DTE = $\frac{\text{Tot. Liabilities} - \text{Shareholder Loan}}{\text{Tot. Equity} + \text{Shareholder Loan}}$	Max 4x	Dimulai sejak Semester II – 2022
	DER = $\frac{\text{Bank Debt}}{\text{Tot. Equity} + \text{Shareholder Loan}}$	Max 3.5x	Dimulai sejak Semester II – 2021
Current Ratio	CR = $\frac{\text{Tot. Current Assets}}{\text{Tot. Current Liabilities}}$	Min 1.4x	Sejak Semester II - 2021
Coverage Ratio	DSCR = $\frac{\text{EBITDA}^{(2)}}{(\text{Interest Expense} + \text{CPLTD})}$	Min 1x	Selama jangka waktu kredit
	OS Pinj. Jangka Pendek Bank \leq NOWC	Positive	Selama jangka waktu kredit

Menjadi :

Debitur wajib menjaga kewajiban-kewajiban keuangan (*financial covenant*) sebagai berikut:

Rasio	Keterangan	Covenant	Periode
Leverage	$\frac{\text{Tot. Liabilities} - \text{Shareholder Loan}}{\text{Tot. Equity} + \text{Shareholder Loan}}$	Max 4,0x	Dimulai sejak Desember 2022
		Max 3,5x	Dimulai sejak Desember 2023
DER	$\frac{\text{Bank Debt}}{\text{Tot. Equity} + \text{Shareholder Loan}}$	Max 3x	Selama jangka waktu kredit
Current Ratio	$\frac{\text{Tot. Current Assets}}{\text{Tot. Current Liabilities}}$	Min 1.3x	Selama jangka waktu kredit
Coverage Ratio	$\frac{\text{EBITDA}}{(\text{Interest Expense} + \text{CPLTD})}$	Min 1x	Selama jangka waktu kredit
	$\frac{\text{NOWC}}{\text{OS Pinj. Jangka Pendek Bank}}$	Min 1,3x	Selama jangka waktu kredit



c. Pengubahan Syarat Pasal 10.16.B

Semula:

Pengujian kewajiban keuangan dilakukan setiap 6 (enam) bulan mengacu pada laporan keuangan *home statement* atau *audited* untuk periode akhir tahun laporan keuangan.

Menjadi:

Pengujian kewajiban keuangan dilakukan secara tahunan mengacu pada laporan keuangan *audited*, kecuali untuk rasio NOWC/OS pinjaman jangka pendek bank dilakukan secara triwulanan mengacu pada laporan *home statement* periode Maret, Juni, September, serta laporan *audited* periode Desember.

d. Pengubahan Syarat Pasal 11.b

Semula:

Melakukan pengikatan fidusia atas piutang dan persediaan Debitur dengan nilai penjaminan sebesar 100% terhadap Fasilitas Kredit.

Menjadi:

Melakukan pengikatan fidusia atas piutang dan persediaan Debitur dengan nilai penjaminan minimal sebesar 110% terhadap Fasilitas Kredit.

e. Penambahan Syarat *Affirmative Covenant*:

Pada saat jatuh tempo, debitur wajib menyertakan asuransi BRINS dalam penjaminan asset yang *insurable* yang menjadi agunan dari perjanjian kredit.

7. Syarat lain

Syarat-syarat lain yang mengacu kepada Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 01 tanggal 4 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, SH, MKn. di Jakarta sepanjang tidak diubah secara tegas dalam putusan ini tetap berlaku dan mengikat.

b. Fasilitas Forex Line

Syarat fasilitas Forex Line tetap mengacu pada:

1. Perjanjian Fasilitas *Foreign Exchange Line* No. 14 tanggal 20 Juli 2020 oleh Notaris Ny, Djumini Setyoadi, SH, Mkn. dan
2. Addendum I Perjanjian Fasilitas *Foreign Exchange Line* No. 02 tanggal 4 Agustus 2021 oleh Notaris Edward Suharjo Wiryomartini, S.H., M.Kn.



Sehubungan dengan hal tersebut, apabila syarat-syarat dan ketentuan di atas disetujui, maka kami minta agar mengirimkan kembali asli surat penawaran putusan ini kepada Credit Operation Division Kantor Pusat BRI, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran putusan ini dengan terlebih dahulu ditandatangani di atas meterai yang cukup.

Penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit agar dilakukan paling lambat tanggal **02 September 2022**. Apabila sampai dengan tanggal dimaksud perjanjian kredit tidak ditandatangani, maka isi Surat Penawaran Putusan Kredit ini secara otomatis dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila Saudara masih menginginkan putusan seperti tersebut di atas, maka permohonan Saudara harus diajukan kembali dan diproses ulang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CREDIT OPERATION DIVISION

Ardhi Setyarko
Pjs. Division Head

Kurnia Sukma Sari
Group Head

Tindasan :

1. Agribusiness Division
2. Arsip



Lanjutan surat Credit Operation Division Kantor Pusat PT BRI (Persero) Tbk. kepada
PT Energi Unggul Persada : R.II. 92 -CRO/COD/06/2022

PT Energi Unggul Persada

Setelah membaca, mempelajari, dan meneliti isi surat PT. BRI (Persero) Tbk No.: R.II. 92 CRO/COD/06/2022 tanggal 03 JUNI 2022, dengan ini kami, Direksi **PT Energi Unggul Persada** menyatakan :

- ✓*) **Setuju tanpa catatan**
*) **Setuju dengan catatan : **)**

- *) **Tidak setuju dengan alasan :**

PT Energi Unggul Persada,
Direksi



(DJUAMAN)

- *) Berikan tanda ✓ untuk pernyataan yang disetujui.
**) Dalam hal terdapat perubahan syarat kredit maka atas surat penawaran ini dimungkinkan untuk diproses dan diputus ulang.